



P U T U S A N

Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yanti M. Neke binti Mas'ud, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Sembako, tempat tinggal di Dusun IV, RT.08, Desa Abason, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Ajahun Mohado bin Ayub, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun IV, RT.08, Desa Abason, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 01 Februari 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal 01 Februari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/02/XI/1995, tertanggal 14 Nopember 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Abason, Kecamatan Totikum, selama kurang lebih lima tahun namun setelah orang kandung Tergugat meninggal dunia tempat kediaman orang tua tersebut sudah menjadi hak milik Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat membongkar dan membangun kembali rumah tersebut, dan terakhir Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama ditempat kediaman tersebut namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Siti Hernawati A. Mohado, perempuan, lahir tanggal 25 Februari 1997;
 - b. Moh. Isra A. Mohado, laki-laki, lahir tanggal 14 Oktober 2001;
 - c. Moh. Indra A. Mohado, laki-laki, lahir tanggal 06 Oktober 2002;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih tetap dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mempercayai dan memberikan gaji sepenuhnya kepada Penggugat yang seharusnya menjadi hak Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai istri;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017 berdasarkan dengan poin (a), dan bahkan hal tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan antara keluarga dua belah pihak dirumah Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan dengan surat perjanjian tanggal 28 November 2017;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih sepuluh bulan namun masih tetap tinggal bersama, tanpa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ajahun Mohado bin Ayub) terhadap Penggugat (Yanti M. Neke binti Mas'ud);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal 14 Februari 2018 dengan Hakim Mediator Samsudin Djaki, S.H., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Februari 2018 mediasi telah dilaksanakan tanggal 14 Februari 2018 dan tanggal 28 Februari 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2, 3, 4, 6, dan poin 8 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 6.a, gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat cukup untuk kebutuhan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak ada masalah, masalah Tergugat tidak memberikan gaji Tergugat karena Tergugat memiliki kredit di di BPR dan Koperasi, dan juga Penggugat meminta uang pada tanggal 7 Nopember 2017 sejumlah Rp. 30.000.000,- sementara Tergugat harus melunasi hutang kredit;

- Bahwa poin 7, gugatan Penggugat adalah benar ada mediasi, karena telah terjadi pertengkaran di bulan Nopember 2017, namun Penggugat pergi meninggalkan rumah selama 20 hari;
- Bahwa terkait poin 9, gugatan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan untuk cerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut Nomor 66/02/XI/1995, tertanggal 14 Nopember 1995. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **Masud Neke bin Neke**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kampung Baru, Kecamatan Tinangkung Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1991;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah keuangan dimana Tergugat tidak terbuka tentang gaji Tergugat dan uang Tergugat tidak percaya Penggugat yang mengelolanya, Tergugat hanya menyimpan uangnya sendiri;
 - Bahwa masalah lainnya dikarenakan Tergugat kurang mencukupi nafkah untuk Penggugat dan juga masalah kredit yang telah Tergugat lakukan tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi 2 kali dan Tergugat berjanji untuk tidak mengulanginya, namun Tergugat tidak berubah juga;
 - Bahwa Penggugat pernah meninggalkan rumah kediaman bersama di bulan Nopember 2017 selama 20 hari, namun tidak dijemput oleh Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan anak-anak masih diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
 - Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
2. **Januria Yauma bin Poyot**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Kampung Baru, Kecamatan Tinangkung Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1991;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah kurang percaya dari Tergugat kepada Penggugat dalam hal mengelola keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi 2 kali di Desa dan Tergugat berjanji untuk tidak mengulanginya, namun Tergugat tidak berubah;
- Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi Penggugat pernah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 20 hari, namun Penggugat balik lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan anak-anak masih diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat saksi 2 orang sebagai berikut:

1. **Abd. Gafur Silal bin Silal**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Abason, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai saat sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi pernah mendengar dari cerita Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah keuangan

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat ingin menggunakan uang/gaji Tergugat untuk keperluan yang tidak perlu karena Tergugat memiliki hutang kredit di bank dna koperasi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi di tahun 2017, namun saksi tidak mengetahui hasilnya dan menganggap Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- 2. **Tamrin Tias bin Jibul**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Abason, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Saksi adalah ipar Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak 3 orang;
 - Bahwa saksi mulai mengetahui perselisihan dan pertengkaran pada saat mediasi, namun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan masih bersama mengasuh anak-anaknya;
 - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah uang/gaji Tergugat dimana Penggugat tidak terima dengan uang yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat merasa tidak cukup, sedangkan gaji Tergugat dipakai untuk menutupi hutang kredit Tergugat yang ada di bank dan di koperasi;
 - Bahwa telah ada upaya mediasi dari Desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat di tahun 2017, namun saksi tidak mengetahui hasilnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir bathin, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat dalam atas nasehat Majelis Hakim dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan bersedia memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan yang adil atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Samsudin Djaki, S.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal 28 Februari 2018, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui oleh Tergugat adalah poin 1, 2, 3, 4, 6, dan poin 8 gugatan Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan poin angka 11, 2, 3, 4, 6, dan poin 8, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya tentang dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, poin angka 6.a, 7, dan poin 9, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan duplik tersebut, Penggugat dalam replik tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula serta kesimpulannya dan untuk lebih ringkasnya menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum, maka terhadap perkara ini tetap dibebani pembuktian, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P.) dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P., (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Nopember 1995 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 1995 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Masud Neke bin Neke** (ayah kandung Penggugat) sebagai saksi 1 dan **Januria Yauma bin Poyot** (paman Penggugat) sebagai saksi 2;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg, dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat Tergugat tidak mempercayai dan memberikan gaji sepenuhnya kepada Penggugat yang seharusnya menjadi hak Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai istri dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 10 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama **Abd. Gafur Silal bin Silal** (sepupu Tergugat) dan **Tamrin Tias bin Jibul** (ipar Tergugat);

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat masalah keuangan dimana Penggugat tidak terima dengan uang/nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi tahun 2017 di Desa, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) dan saksi Penggugat serta bukti saksi Tergugat yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 11 Nopember 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Nopember 2017 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah keuangan dimana Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam mengelola keuangan dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sebagai istri untuk memenuhi keperluan rumah tangga;
5. Bahwa Tergugat memiliki hutang/kredit di BPR dan Koperasi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, namun telah pisah ranjang kurang lebih 10 bulan lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ulah Tergugat yang tidak mempercayai Penggugat sebagai isteri dalam mengelola keuangan keluarga dan dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta telah pisah ranjang kurang lebih 10 bulan lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam Surat *Ar -Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Dalil syar'i dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz I, halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

3. Dalil syar'i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain);*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim kepada Tergugat tentang kewajiban seorang suami ketika terjadi perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah selama 3 bulan, atas nasehat tersebut Tergugat menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab *l'anatut Thalibin* halaman 85 disebutkan :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya;

لو منع الزوج زوجته حقها لها عليه كقسم ونفقة الذمة أو القاضى توفيته اذا طلبته

Artinya : Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana istri menuntutnya;

Menimbang, bahwa dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 menyebutkan :

وتجب المتعة الموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا

Artinya : Bagi istri yang diceraikan telah disetubuhi baik talak bain maupun raj'i harus diberi nafkah;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas dan dalil-dalil syar'i, maka Majelis dapat memperoleh abstraksi hukum bahwa seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya adalah merupakan suatu kewajiban yang melekat yang harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya, dan tidak serta merta menggugurkan kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya;

Nafkah Mut'ah dan Iddah :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah dalam Al Qur'an, surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga yang selama itu Penggugat sebagai isteri telah berbakti dan melayani Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat Penggugat patut untuk mendapatkan mut'ah sebagai penghibur kepada Penggugat karena telah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Penggugat patut di hukum untuk memberi kepada Tergugat mut'ah;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut sesuai Pasal 149 huruf (a), dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan yang disesuaikan berdasarkan penghasilan, kemampuan Penggugat dan dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengacu kepada pendapat Imam Hanafi tentang pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah dan pendapat Imam Hanafi tersebut dikuatkan oleh Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz dan Sufyan Ats Tsauri yang berpendapat bahwa bekas istri pada talak bain berhak mendapatkan nafkah dan rumah. Mereka mengambil dalil dalam firman Allah surat At-Talaq ayat 6 : *"Tempatkanlah mereka para istri dimana kamu berada (bertempat tinggal) menurut kemampuanmu"*. Ayat menerangkan wajibnya memberikan tempat tinggal, jika secara hukum wajib memberikan tempat tinggal, maka dengan sendirinya wajib memberikan nafkah dan keterbatasan istri dalam bertindak selama menjalani masa iddah istri tidak boleh menikah dan harus berdiam diri di rumah;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri, maka Majelis Hakim dapat menentukan mut'ah dan iddah dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan dan wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Ajahun Mohado bin Ayub**) terhadap Penggugat (**Yanti M. Neke binti Mas'ud**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah dan Iddah sebesar Rp. 800.000,- (*Delapan ratus ribu rupiah*);

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (*Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Kamis, tanggal 21 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Aisyah**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. AISYAH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	800.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	691.000,-
--------	-----	-----------

Terbilang : (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)